



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Sengketa Hasil Pilkada Kotabaru

Jakarta, 17 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang teregistrasi dengan nomor perkara 43/PHP.BUP-XIX/2021 pada Kamis (18/3) pukul 09.00 WIB. Persidangan yang digelar secara daring ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Dalam sidang pemeriksaan sebelumnya (23/2), Pemohon menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya Edy Supian Noor yang merupakan koordinator pada tingkat Kabupaten. Pada kesaksiannya, ia menyampaikan pihaknya menolak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Pulau Laut Utara karena ada kejanggalan pada Formulir Salinan C-KWK yang ditemukan oleh saksinya berbeda dengan fisik formulir yang dikeluarkan oleh KPU. Adapun saksi Pemohon lainnya, Muhammad Yani yang merupakan seorang wartawan, menyampaikan telah terjadi penyaluran bantuan dalam rangka menarik suara pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sayed Jafar (Pihak Terkait). Sementara itu, Pihak Terkait menghadirkan tiga orang saksi yang membantah semua dalil-dalil Pemohon. Sukmaraga selaku Saksi Pihak Terkait menuding balik bahwa Pemohon yang melakukan kecurangan.

Untuk diketahui, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (26/1), PHP Bupati Kotabaru yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Burhanudin dan Bahrudin dengan diwakili kuasa hukumnya, Amin Fahrudin menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU. Menurutnya, perolehan suara yang diperoleh paslon nomor urut 1 Sayed Jafar-Andi Rudi Latif (SJA-Arul) diperoleh dengan cara melanggar hukum. Adapun perolehan suara yang didapatkan oleh pihak terkait yakni 74.117 suara. Sementara perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 73.808 suara. Amin pun menguraikan dugaan kecurangan yang terjadi pada proses Pilkada Kotabaru Tahun 2020, di antaranya terjadinya politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang Pihak Terkait. Selain itu, adanya pengelembungan suara sebesar 555 suara di tujuh kecamatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotabaru.

Sedangkan pada sidang Rabu (3/2) lalu, Yuni Iswanto selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Kotabaru menyangkal seluruh pernyataan, argumentasi dan dalil Pemohon. Termohon membantah adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada proses Pilkada Kotabaru Tahun 2020 dan menegaskan tidak benar terjadi politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang melalui kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat pernyataan sikap bersama tim pemenangan Paslon Nomor Urut 1 Sayed Jafar-Andi Rudi Latif (Pihak Terkait) dan presidium Daerah Otonomi Baru Tanah Kambatang Lima yang ditandatangani Pihak Terkait. Pihak Terkait yang diwakili Mohamad Erfan turut membantah dengan menyampaikan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pidana karena tidak terdapat pelanggaran yang bertentangan dengan UU. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id